



**PANITIA HUT Ke-73 IKATI  
IKATAN HAKIM INDONESIA**

Sekretariat PP. IKATI - Gedung Mahkamah Agung  
It. 4 Blok A-403, Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442),  
Call Center : 081366821939  
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 13 April 2026

No : **044/Pan.HUT/IV/2026**  
Lamp : 2 (dua) rangkap  
Hal : **Undangan Seminar Nasional  
Dalam Rangkaian Kegiatan HUT  
Ke-73 IKATI Tahun 2026 Secara  
Daring**

Kepada Yth.  
**1. Pengurus Daerah IKATI Khusus  
MA RI  
2. Pengurus Daerah IKATI  
3. Pengurus Cabang IKATI  
4. Anggota IKATI**

Di  
seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Hakim Indonesia (HUT Ke-73 IKATI) Tahun 2026 dengan tema “Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera”, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKATI) mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Seminar Nasional “**Pemidanaan dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Implementasi Pidana Non-Penjara dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**” yang akan dilaksanakan secara *Hybrid* pada:

**Hari/Tanggal** : **Selasa / 21 April 2026**  
**Waktu** : **Pukul 08.00 WIB s/d selesai**  
**Tempat** : 1. Balairung Gedung Mahkamah Agung  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat  
(Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan  
PP IKATI)  
2. Via Aplikasi Zoom (khusus bagi seluruh PD dan PC  
IKATI)  
**Meeting Id** : **836 3800 0769**  
**Passcode** : **885508**  
**Pakaian** : **Batik IKATI**

Sehubungan hal di atas, berikut dilampirkan tata tertib, rundown dan *Terms of Reference* (TOR) kegiatan Seminar Nasional dimaksud. Selain itu, dihimbau agar setiap Pengurus Daerah (PD) IKATI menyampaikan dan meminta setiap Pengurus Cabang di wilayah masing masing untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

**PANITIA HUT KE-73 IKATAN HAKIM INDONESIA**

Ketua Panitia,



**Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H.**



Sekretaris Panitia,



**LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.**

Mengetahui

Ketua Umum PP. IKAHI



**Prof. Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**Nb:**

\* Narahubung: Sdri. Selviana Purba, S.H., L.L.M melalui Nomor HP: +628111287890

Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung (selaku pelindung PP IKAHI)
2. YM Ketua Umum PP IKAHI (untuk laporan)
3. Arsip

Lampiran I  
Surat Nomor : 044/Pan.HUT/IV/2026  
Tanggal : 13 April 2026

**TATA TERTIB  
SEMINAR NASIONAL  
DALAM RANGKA HUT KE-73 IKAHI TAHUN 2026**

**“PEMIDANAAN DALAM KUHP 2023 DAN KUHP 2025: IMPLEMENTASI  
PIDANA NON-PENJARA DAN TINDAKAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”  
SELASA, 21 APRIL 2025**

**A. TATA TERTIB KEGIATAN**

1. Peserta seminar adalah setiap Pengurus daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) IKAHI yang terdiri dari gabungan 4 Lingkungan Badan Peradilan.
2. Setiap PD dan PC IKAHI diperkenankan mengikuti kegiatan Seminar Nasional di satuan kerja masing-masing.
3. Nama pengguna (akun) zoom meeting yang tercantum di layar harus dengan format: nama PD/PC (spasi) Asal PD/PC IKAHI, contoh: **PD Ikahi Sulawesi Selatan** atau **PC Ikahi Lubuk Basung**.
4. **Tidak diperkenankan** menggunakan nama Akun satker seperti: **PD Ikahi PN Pontianak** atau **PC IKAHI PA Nabire**, **PD IKAHI TUN Makassar** atau **PD IKAHI Dilmil Padang**.
5. Admin/Panitia **tidak akan menyetujui** peserta yang menggunakan nama satuan kerja sebagaimana ketentuan angka 4 di atas.
6. Peserta Seminar Nasional HUT IKAHI sudah masuk ruang virtual menggunakan *id zoom meeting* dan *password* yang telah ditentukan, **paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai atau jam 07.45 WIB**.
7. Selama acara berlangsung, seluruh peserta wajib menonaktifkan audio masing-masing dan tetap menampilkan video asli, bukan gambar.

**B. DRESS CODE PESERTA**

1. *Dress Code* peserta : Baju Batik IKAHI (bagi yang sudah memiliki) dan Batik Bebas (yang belum memiliki batik IKAHI).

Catatan:

Apabila terjadi kendala selama berlangsungnya kegiatan berkaitan dengan Aplikasi Zoom, dapat menghubungi **PIC Panitia Aldi Ahmad Sopian, ST (HP: 0899-198819)**.

Lampiran II

Surat Nomor : 044/Pan.HUT/IV/2026

Tanggal : 13 April 2026

### ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

## **SEMINAR NASIONAL IKAHI DALAM RANGKA ULANG TAHUN KE-73 IKAHI**

### **I. LATAR BELAKANG**

Berlakunya KUHP 2023 dan KUHP 2025 menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada nilai keadilan substantif. Selain pidana penjara, terdapat pula pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, bahkan tindakan. Pendekatan retributif ditinggalkan menuju pada pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif yang diharapkan dapat memulihkan keadaan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana selanjutnya.

Dalam tataran praktik, keberagaman sanksi pidana dan/atau tindakan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh penegak hukum untuk dapat melakukan sinergitas penegakan hukum dengan segala kendala yang dihadapi. Dari sisi legislatif, masih diperlukan penegasan arah dan rasionalitas penguatan pidana non-penjara dan tindakan. Dari sisi “kebijakan pemerintah”, dibutuhkan kejelasan desain politik hukum pemidanaan dan penjatuhan tindakan serta peta regulasi pelaksana yang mampu menjembatani norma dan praktik. Dari sisi “penuntutan”, muncul kebutuhan akan parameter yang terukur dalam menentukan kapan pidana non-penjara atau tindakan layak dituntut serta bagaimana merumuskan amar tuntutan yang operasional. Sementara itu, dari sisi “peradilan”, diperlukan konsistensi dalam merumuskan amar putusan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dieksekusi. Di sisi lain, pada tahap “pelaksanaan putusan”, muncul persoalan yang lebih konkret, terutama terkait kesiapan sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, mekanisme pengawasan dan pembimbingan, serta koordinasi antar lembaga. Tentunya seluruh penegak hukum dan instansi terkait harus memahami secara holistik setiap aspek perumusan, penjatuhan sanksi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Atas dasar itu, IKAHI memandang penting untuk menyelenggarakan Seminar Nasional yang secara khusus mengangkat tema: **“Pemidanaan dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025: Implementasi Pidana Non-Penjara dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**, dengan menghadirkan seluruh elemen terkait diantaranya:

- a. DPR sebagai pembentuk undang-undang;
- b. Pemerintah sebagai perumus dan penyiap regulasi pelaksana;
- c. Kejaksaan sebagai pengendali kebijakan penuntutan dan eksekutor putusan;

- d. Advokat sebagai bagian dari pilar penegakan hukum, yang memiliki peran penting dalam penerapan bentuk-bentuk pidana baru dari perspektif perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, dan *fair trial*.
- e. Kementerian Imipas sebagai pihak yang pada akhirnya berhadapan langsung dengan aspek pelaksanaan riil di lapangan;
- f. Akademisi sebagai penyeimbang teoritik dan kritik konstruktif;

Dengan demikian, seminar ini diharapkan benar-benar menjadi forum multipihak yang mempertemukan perspektif pembentuk undang-undang, pemerintah, penuntut umum, hakim, pelaksana putusan, akademisi, dan advokat dalam satu dialog yang utuh, seimbang, dan konstruktif sehingga dapat diterima oleh masyarakat hukum. Bahkan secara paralel, seminar ini akan menjadi forum konsolidasi pemahaman antar penegak hukum dan institusi terkait mewujudkan penegakan hukum yang harmonis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **II. TUJUAN KEGIATAN**

### **1. Tujuan Umum**

Membangun pemahaman yang komprehensif, terpadu, dan aplikatif mengenai implementasi pidana non-penjara dan tindakan dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025, khususnya terkait formulasi tuntutan, formulasi putusan, dan mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menjelaskan politik hukum dan rasionalitas pembentuk undang-undang dalam penguatan serta pengenalan pidana non-penjara dan tindakan dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
- b. Memetakan kendala praktis pelaksanaan pidana non-penjara dan tindakan.
- c. Memperkuat dialog antarlembaga guna membangun kesamaan pemahaman serta menghasilkan rekomendasi terkait kebutuhan pedoman, koordinasi, dan penguatan regulasi pelaksana.

## **III. SASARAN KEGIATAN**

Kegiatan ini ditujukan bagi:

- a. Hakim dari empat lingkungan peradilan, khususnya yang menangani perkara pidana;
- b. Jaksa/Penuntut Umum;
- c. Advokat;
- d. Akademisi dan mahasiswa hukum;
- e. Stakeholder yang terkait dengan implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025;

#### **IV. NARASUMBER DAN POKOK BAHASAN**

Narasumber diharapkan membahas sanksi tindakan dan seluruh sanksi pidana non-penjara, meliputi: pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, secara proporsional sesuai pokok bahasan di bawah ini:

##### **1. Ketua Komisi III DPR RI**

- a. Rasionalitas penguatan pidana non-penjara dan tindakan dalam sistem pemidanaan nasional.
- b. Tujuan politik hukum diaturnya pidana non-penjara dan tindakan;
- c. Landasan Filosofis negara mendorong pidana Non-Penjara dan Tindakan/penjara sebagai upaya terakhir.

##### **2. Wakil Menteri Hukum**

- a. Perubahan paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif, rehabilitatif, dan korektif.
- b. Tantangan lintas sektor pemerintah, pengadilan, Kejaksaan, pemasyarakatan, dan masyarakat.
- c. Strategi pemerintah untuk memastikan pidana non Penjara dan Tindakan dapat dilaksanakan secara efektif.

##### **3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)**

- a. Kebijakan Kejaksaan dalam merespons berlakunya KUHP 2023 dan KUHP 2025.
- b. Pokok muatan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait dengan Implementasi pidana non-penjara dan Tindakan seperti Parameter perkara yang layak dituntut dengan pidana non-penjara dan tindakan.
- c. Masalah yang dihadapi jaksa dalam eksekusi pidana non-penjara dan tindakan.

#### **V. PENANGGAP DAN POKOK TANGGAPAN**

##### **1. Unsur Advokat**

- a. Tanggapan atas arah kebijakan pemidanaan (DPR & Pemerintah) dari perspektif perlindungan hak terdakwa;
- b. Kejelasan batas dan syarat penerapan pidana non-penjara dan tindakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. Kritik terhadap implementasi pidana kerja sosial (stigma, proporsionalitas, beban, dan kepastian pelaksanaan);
- d. Rekomendasi untuk menjamin *fair trial* dan kepastian hukum.

## 2. Unsur Mahkamah Agung (IKAHI)

- a. Penjelasan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman awal penerapan pidana non-penjara;
- b. Prinsip-prinsip dalam merumuskan amar putusan yang jelas, lengkap, dan executable;
- c. Batasan peran hakim dalam menjembatani norma dan realitas pelaksanaan;
- d. Kebutuhan standarisasi minimal (guidelines/perma/sema lanjutan) untuk menjaga keseragaman praktik;

## 3. Akademisi

- a. Tanggapan atas arah kebijakan pemidanaan (DPR & Pemerintah) dari perspektif perlindungan hak terdakwa;
- b. Kejelasan batas dan syarat penerapan pidana non-penjara dan tindakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. Kritik terhadap implementasi pidana kerja sosial (stigma, proporsionalitas, beban, dan kepastian pelaksanaan);
- d. Rekomendasi untuk menjamin fair trial dan kepastian hukum.

## VI. SUSUNAN DAN ALUR SEMINAR

NO	WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
1	07.30-08.15	Registrasi Peserta dan Undangan Eksternal	Petugas Registrasi dan Penerima Tamu
2	08.15-08.25	Para Tamu Undangan VIP, Para Narasumber, Moderator tiba di Ruang Transit	Dipandu oleh Penerima Tamu
3	08.25-08.30	YM Ketua MARI, Para Pimpinan MARI, Para Narasumber, Para Penanggap, Moderator dan tamu VIP memasuki <i>venue</i> Seminar	Protokoler MARI dan Penerima Tamu
	<b>Sesi I</b>		
4	08.30-08.45	<ul style="list-style-type: none"><li>- MC Memulai Acara Seminar Nasional</li><li>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne IKAHI</li><li>- Pembacaan Doa</li></ul>	Sri Endang T. Asmarani, S.H., M.H.
5	08.45-08.55	Laporan Ketua Panitia HUT IKAHI Ke-73	Dr.H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
6	08.55-09.05	Sambutan Ketua Umum PP IKAHI	Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.
7	09.05-09.25	Sambutan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI sekaligus membuka Acara Seminar Nasional	Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

8	09.25-09.35	Foto Bersama YM Ketua MARI, Para Wakil Ketua MARI, Ketum PP IKAHI, Ketua Panitia, Para Narasumber, Para Penanggung dan Moderator	Dipandu oleh MC
9	09.35-09.40	MC menyerahkan acara seminar kepada Moderator sekaligus memperkenalkan Moderator	Dipandu oleh MC
<b>Sesi II</b>			
10	09.40-09.55	Moderator Seminar mengambil tempat dan mempersilahkan Para Narasumber menempati tempat duduk yang sudah disiapkan	Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.
11	09.55-10.05	Moderator membuka Acara Seminar dan memperkenalkan Para Nasumber	Dipandu oleh Moderator
12	10.05-11.00	Narasumber: 1. Ketua Komisi III DPR RI 2. Wakil Menteri Hukum RI 3. Jampidum Kejaksaan Agung RI	Para Narasumber
13	11.00-11.15	Para Penanggap: 1. Mahkamah Agung RI 2. Akademisi 3. Advokat	Para Penanggap
14	11.15-12.25	Diskusi dan Tanya Jawab	Dipandu oleh Moderator
15	12.25-12.30	Kesimpulan Moderator sekaligus menyerahkan acara kembali kepada MC	Dipandu oleh Moderator
16	12.30-12.40	1. Penyerahan Cenderamata kepada Para Narasumber, Para Penanggung dan Moderator. 2. Pemberian Sertifikat Seminar Nasional kepada Perwakilan Peserta Seminar	Dipandu oleh MC
17	12.40-13.00	Pelaksanaan Quiz	Dipandu oleh Seksi IT
18	13.00	Penutupan Oleh MC sekaligus mempersilahkan tamu untuk menikmati hidangan makan siang	Dipandu oleh MC

## VII. PENUTUP

Demikian ToR ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, Seminar Nasional IKAHI dalam Rangka Ulang Tahun Ke-73 IKAHI ini tidak hanya relevan, tetapi menjadi sangat penting sebagai wadah pertukaran pemikiran, forum konsolidasi, dan forum pengarah dalam implementasi pidana non-penjara dan tindakan dalam sistem peradilan pidana indonesia.